



P U T U S A N
Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ardinsyah als. Ardiyansyah Bin Amat (Alm)**
Tempat lahir : Batu Ampar
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/25 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Batu Ampar Rt.029 / Rw.009, Kecamatan
Cempaka, Kabupaten Banjar Baru, Propinsi
Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pli tanggal 17 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pli tanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ardinsyah alias Ardiansyah bin Amat (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardinsyah alias Ardiansyah bin Amat (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah ember yang terbuat dari jerigen warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 19 (sembilan belas) kilogram lum karet; Dikembalikan kepada PT Bridgestone Kalimantan Plantation (BSKP) yang diwakili oleh saksi Ir. Nifhani bin Maskur Nifhand (alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha force one tanpa nomor polisi; Dikembalikan kepada terdakwa Ardinsyah alias Ardiansyah bin Amat (alm);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : ----- Bahwa terdakwa **ARDINSYAH Alias **ARDIYANSYAH** Bin **AMAT** (Alm) pada hari **Senin tanggal 12 Maret 2018****

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat Di **Area Kebun PT. BSKP Desa Bentok Darat RT. 14 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 wita terdakwa **ARDINSYAH Alias ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm)** berangkat dari rumahnya ke PT. BSKP untuk bekerja melakukan penyadapan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force One miliknya untuk menuju ke lokasi Kebun Karet milik PT. Bridgestone yang beralamat di Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Sesampainya di perusahaan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 06.00 wita terdakwa **ARDINSYAH Alias ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm)** langsung masuk ke areal kebun karet dan langsung mulai melakukan pekerjaan penyadapan karet lum sampai dengan pukul 10.00 wita. Setelah selesai melakukan pekerjaan tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengumpulkan hasil pekerjaan penyadapan karet lum yang telah dilakukan oleh terdakwa untuk disetorkan kepada perusahaan PT. BSKP. Akan tetapi pada saat sebelum terdakwa **ARDINSYAH Alias ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm)** menyetorkan hasil sadapan karet lum yang telah dilakukannya, terdakwa **ARDINSYAH Alias ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm)** menyisihkan sebanyak 19 Kg (sembilan belas kilo gram) karet lum untuk terdakwa miliki sendiri, dimana karet lum yang terdakwa sisihkan itu selanjutnya terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah ember yang terbuat dari jirigen warna biru dan selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam 1 (satu) tas ransel warna hitam biru. Setelah berhasil menyimpan karet lum dalam tas tersebut kemudian terdakwa **ARDINSYAH Alias ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm)** hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Force One, akan tetapi pada saat ditengah perjalanan di area perkebunan terdakwa bertemu dengan saksi **AHMANU Bin ABULLAH** dan saksi **AHMADI Bin AHMADIANSYAH** selaku security PT. BSKP, dimana selanjutnya saksi **AHMANU Bin ABULLAH** dan saksi **AHMADI Bin AHMADIANSYAH** meminta terdakwa **ARDINSYAH Alias ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm)** untuk berhenti.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pli



Setelah menghentikan terdakwa selanjutnya saksi AHMANU Bin ABULLAH dan saksi AHMADI Bin AHMADIANSYAH menanyakan asal-asul dari karet Lum yang dibawa oleh terdakwa, dimana kemudian terdakwa ARDINSYAH Alias ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm) mengakui bahwa karet Lum yang dibawanya tersebut diambilnya di areal Perkebunan PT. BSKP pada saat terdakwa sedang bekerja melakukan penyadapan karet Lum sebelumnya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada di bawa ke Polsek Bati-Bati untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.-----Bahwa terdakwa ARDINSYAH Alias ARDIANSYAH Bin AMAT (Alm) merupakan Karyawan dari PT. BSKP yang bekerja sebagai tenaga Tapping Kontrak Divisi I (Sub Divisi A) PT. BSKP, serta adapun maksud dan tujuan dari terdakwa ARDINSYAH Alias ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm) mengambil Karet lum milik PT. BSKP yakni untuk terdakwa miliki sendiri, dimana karet lum tersebut rencananya akan terdakwa jual ke pengepul di daerah Banjar Baru dan uang hasil penjualan Karet Lum tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. -----Bahwa terdakwa ARDINSYAH Alias ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm) yang mengambil barang berupa 19 (sembilan belas) Kg Karet Lum milik PT. BSKP yang diwakili oleh saksi Ir. NIFHANI Bin MASKUR NIFHAND (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya. ----
-----Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa ARDINSYAH Alias ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm) PT. BSKP yang diwakili oleh saksi Ir. NIFHANI Bin MASKUR NIFHAND (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah). ----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 374 KUHP.**-----

A T A U

KEDUA : ----- Bahwa terdakwa **ARDINSYAH Alias ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm)** pada hari **Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat **Di Area Kebun PT. BSKP Desa Bentok Darat RT. 14 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 wita terdakwa ARDINSYAH Alias ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm) berangkat dari rumahnya ke PT. BSKP untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja melakukan penyadapan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force One miliknya untuk menuju ke lokasi Kebun Karet milik PT. Bridgestone yang beralamat di Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Sesampainya di perusahaan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 06.00 wita terdakwa ARDINSYAH Alias ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm) langsung masuk ke areal kebun karet dan langsung mulai melakukan pekerjaan penyadapan karet lum sampai dengan pukul 10.00 wita. Setelah selesai melakukan pekerjaan tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengumpulkan hasil pekerjaan penyadapan karet lum yang telah dilakukan oleh terdakwa untuk disetorkan kepada perusahaan PT. BSKP. Akan tetapi pada saat sebelum terdakwa ARDINSYAH Alias ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm) menyetorkan hasil sadapan karet lum yang telah dilakukannya, terdakwa ARDINSYAH Alias ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm) menyisihkan sebanyak 19 Kg (sembilan belas kilo gram) karet lum untuk terdakwa miliki sendiri, dimana karet lum yang terdakwa sisihkan itu selanjutnya terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah ember yang terbuat dari jirigen warna biru dan selanjutnya terdakwa memasukannya ke dalam 1 (satu) tas ransel warna hitam biru. Setelah berhasil menyimpan karet lum dalam tas tersebut kemudian terdakwa ARDINSYAH Alias ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm) hendak pulang kerumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Force One, akan tetapi pada saat ditengah perjalanan di area perkebunan terdakwa bertemu dengan saksi AHMANU Bin ABULLAH dan saksi AHMADI Bin AHMADIANSYAH selaku security PT. BSKP, dimana selanjutnya saksi AHMANU Bin ABULLAH dan saksi AHMADI Bin AHMADIANSYAH meminta terdakwa ARDINSYAH Alias ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm) untuk berhenti. Setelah menghentikan terdakwa selanjutnya saksi AHMANU Bin ABULLAH dan saksi AHMADI Bin AHMADIANSYAH menanyakan asal-asul dari karet Lum yang dibawa oleh terdakwa, dimana kemudian terdakwa ARDINSYAH Alias ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm) mengakui bahwa karet Lum yang dibawanya tersebut diambilnya di areal Perkebunan PT. BSKP pada saat terdakwa sedang bekerja melakukan penyadapan karet Lum sebelumnya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada di bawa ke Polsek Bati-Bati untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.-----Bahwa terdakwa ARDINSYAH Alias ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm) yang mengambil barang berupa 19 (sembilan belas) Kg Karet Lum milik PT. BSKP yang diwakili oleh saksi Ir. NIFHANI Bin MASKUR NIFHAND (Alm) tanpa seijin dari pemiliknya. -----Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa ARDINSYAH Alias ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm) PT.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BSKP yang diwakili oleh saksi Ir. NIFHANI Bin MASKUR NIFHAND (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah). ----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 362 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MISRAN Bin M.RAIS (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa ARDINSYAH als ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm) ditangkap oleh Security Kebun PT. BSKP pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 wita di Di Area Kebun PT. BSKP Desa Bentok Darat RT. 14 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi yang membawa terdakwa ARDINSYAH als ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm) ke Polsek Bati-Bati atas perintah saksi Ir. NIFHANI BARITO Bin MASKUR NIFHAND (Alm);
- Bahwa saksi Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wita berada di kantor PT. BSKP kemudian saksi menerima telepon dari sdr AHMANU bahwa telah diamankan satu orang laki-laki bernama sdr ARDINSYAH dengan barang bukti lum seberat 19 kg serta satu unit spd motor yamaha force one tanpa nopol kemudian saksi memerintahkan agar sdr ARDINSYAH dan barang bukti dibawa ke PT BSKP ;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh saksi Ir. NIFHANI BARITO Bin MASKUR NIFHAND (Alm) untuk melaporkan terdakwa ARDINSYAH als ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm) ke Polsek Bati-Bati guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi membawa pulang lum karet milik PT. BSKP tanpa ijin untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 19 (sembilan belas) kg lum karet, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha force one, 1 (satu) buah tas warna hitam biru, 1 (satu) buah ember yang terbuat dari jerigen warna biru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ir. NIFHANI BARITO Bin MASKUR NIFHAND (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ARDINSYAH als ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm) ditangkap oleh Security Kebun PT. BSKP pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 wita di Di Area Kebun PT. BSKP Desa Bentok Darat RT. 14 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi yang memerintahkan saksi MISRAN Bin M. RAIS untuk membawa terdakwa ARDINSYAH als ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm) ke Polsek Bati-Bati guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 14.00 wita berada di kantor PT. BSKP kemudian menerima laporan langsung dari saksi MISRAN bahwa telah diamankan satu orang laki-laki bernama sdr ARDINSYAH dengan barang bukti lum seberat 19 (sembilan belas) kg serta satu unit sepeda motor yamaha force one tanpa nopol kemudian setelah itu saksi memerintahkan agar sdr ARDINSYAH dan barang bukti dibawa ke kantor PT. BSKP kemudian sekitar jam 14.30 wita saksi menghubungi polsek bati-bati bahwasanya telah diamankan sdr ARDINSYAH berikut barang bukti lum yang diambil tanpa ijin dari PT. BSKP untuk selanjutnya diproses hukum ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ARDINSYAH als ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm) tidak memiliki ijin membawa pulang lum karet;
- Bahwa saksi mengetahui kerugian PT. BSKP atas kejadian ini sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 19 (sembilan belas) kg lum karet, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha force one, 1 (satu) buah tas warna hitam biru, 1 (satu) buah ember yang terbuat dari jerigen warna biru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan dan ataupun alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wita di lokasi perkebunan karet PT. BSKP yang beralamat di Desa Bentok Darat Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis kejadian tersebut Hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar jam 04.00 wita Terdakwa berangkat ke PT. BSKP untuk bekerja melakukan penyadapan karet mengendarai yamaha force one menuju lokasi kebun karet milik PT. BSKP di Desa Bentok Darat

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut, sesampainya di lokasi kejadian sekitar jam 06.00 wita Terdakwa masuk ke kebun karet untuk melakukan penyadapan hingga jam 10.00 wita kemudian setelah selesai menyadap karet Terdakwa mulai mengumpulkan hasil sadapan dan mengambil sebagian hasil sadapan untuk Terdakwa bawa pulang dan jual kembali ;

- Bahwa Terdakwa di PT. BSKP bekerja menyadap, mengumpulkan, dan menyetorkan lum karet ke PT. BSKP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa pulang lum karet milik PT. BSKP;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali membawa pulang lum karet milik PT. BSKP tanpa ijin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 19 (sembilan belas) kg lum karet, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha force one, 1 (satu) buah tas warna hitam biru, 1 (satu) buah ember yang terbuat dari jerigen warna biru;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah miliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) kg lum karet;
- 1 (satu) buah tas warna hitam biru;
- 1 (satu) buah ember yang terbuat dari jerigen warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha force one tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Security Kebun PT. BSKP pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 wita di Di Area Kebun PT. BSKP Desa Bentok Darat RT. 14 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena sedang hendak membawa pulang lum karet seberat 19 kg mengendarai satu unit spd motor yamaha force one tanpa nopol;
- Bahwa benar terdakwa pada saat tertangkap masih berstatus sebagai pekerja atau karyawan di PT Anugerah Martadah Jaya sebagai tenaga kerja tapping kontrak Divisi I (Sub Divisi A) PT BSKP;
- Bahwa benar Terdakwa tanpa ijin hendak membawa pulang lum karet seberat 19 kg yang mana terdakwa tidak punya kewenangan untuk perbuatan itu;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar awal mulanya Terdakwa berangkat ke PT. BSKP untuk bekerja melakukan penyadapan karet mengendarai yamaha force one menuju lokasi kebun karet milik PT. BSKP di Desa Bentok Darat Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut;
- Bahwa benar Terdakwa sesampainya di lokasi kejadian sekitar jam 06.00 wita Terdakwa masuk ke kebun karet untuk melakukan penyadapan hingga jam 10.00 wita;
- Bahwa benar Terdakwa setelah selesai menyadap karet mulai mengumpulkan hasil sadapan dan mengambil sebagian hasil sadapan untuk Terdakwa bawa pulang dan jual kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

3. Penguasaan barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **ARDINSYAH alias ARDIYANSYAH bin AMAT (alm)** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan



adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani dan tidak terjadi *error in persona* dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari senin tanggal 12 Maret 2017 sekitar jam 04.00 wita yang berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor yamaha force one tanpa nopol milik terdakwa tiba di kebun karet milik PT BSKP jam 06.00 wita, selanjutnya terdakwa sesuai dengan tugas dan pekerjaannya, langsung melakukan penyadapan terhadap pohon karet tersebut sehingga keluar lump dari batang pohon karet tersebut sampai dengan terdakwa menyelesaikan pekerjaannya. Sesuai dengan tugasnya, terdakwa setelah selesai mengumpulkan lump maka harus menyerahkan lump tersebut kepada PT BSKP dan dibuatkan laporan tertulis. Terdakwa yang merupakan karyawan PT Anugerah Martadah Jaya (PT AMJ) bertugas menyetorkan lump hasil sadapannya berdasarkan kontrak kerja antara PT BSKP selaku pemilik kebun karet karena PT AMJ telah dibayar oleh PT BSKP untuk melakukan penyadapan lump milik PT BSKP. Sementara, terdakwa sebagai karyawan PT AMJ digaji atau diberi upah oleh PT AMJ. Terdakwa menyisihkan 19 (sembilan belas) kilogram lump untuk terdakwa sendiri yang dimasukkan ke dalam sebuah ember yang terbuat dari jirigen warna biru yang selanjutnya jirigen itu terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna hitam biru milik terdakwa dengan tujuan akan dijual terdakwa demi kepentingan pribadi terdakwa, dimana jelas 19 (sembilan belas) kilogram lump tersebut adalah milik PT BSKP. Terdakwa dalam mengambil lump tersebut bukan karena kejahatan karena memang tugas terdakwa adalah menyadap lump tersebut, namun terdakwa menguasai lump tersebut untuk maksud dimiliki secara melawan hukum, yaitu untuk dijual terdakwa demi keuntungan diri sendiri. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa pada saat melakukan perbuatannya berstatus sebagai pekerja atau karyawan PT Anugerah Martadah Jaya (PT AMJ) yang mempunyai kontrak dengan PT BSKP, dengan hubungan hukum terdakwa sebagai karyawan PT AMJ berkewajiban mengumpulkan lump dan selanjutnya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkannya kepada PT BSKP. Terdakwa sebagai karyawan mendapat upah per bulan yaitu sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan terdakwa tersebut. Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas terdakwa mengambil lump dan dikumpulkan ke dalam ember yang terbuat dari jirigen dengan volume 19 (sembilan belas) kilogram lalu dimasukkan ke dalam tas ransel milik terdakwa untuk selanjutnya akan dijual atas nama sendiri, maka teranglah bahwa terdakwa menguasai barang yaitu lump karet karena memang terdakwa bertugas untuk itu, dalam arti dikarenakan terdakwa ada hubungan kerja dalam melakukan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga terdakwa harus pula dihukum dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai balas dendam kepada terdakwa namun lebih kepada upaya negara untuk menyadarkan terdakwa agar setelah menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan terdakwa berubah untuk kembali ke masyarakat dan menjadi warga yang baik yang tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran, dan tentunya pemasyarakatan terhadap terdakwa menjadi cambuk yang mendidik agar perbuatan yang terdakwa lakukan tidak dicontoh atau ditiru oleh anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak nama baik PT Anugerah Martadah Jaya selaku rekan bisnis PT BSKP;
- Terdakwa mendapat cap daftar hitam sebagai seorang karyawan *tapping*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARDINSYAH Alias ARDIYANSYAH Bin AMAT (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) kg lum karet;
Dikembalikan kepada PT Bridgestone Kalimantan Plantation (BSKP) yang diwakili oleh saksi Ir. NIFHANI bin MASKUR NIFHAND (alm)
 - 1 (satu) buah tas warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah ember terbuat dari jirigen warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha force one tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada terdakwa Ardinsyah alias Ardiyansyah bin Amat (alm);

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **RABU, tanggal 6 JUNI 2018**, oleh kami, Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhammad Yofhan Wibianto, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Poltak, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, SH